



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3/10

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 171.490.709.096,75	
b. Dana Perimbangan	Rp. 901.142.609.179,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	Rp. 96.901.879.325,00	+
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.169.535.197.600,75

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 428.449.673.841,00	
2) Belanja Bunga	Rp. ---	
3) Belanja Subsidi	Rp. -	
4) Belanja Hibah	Rp. 15.658.437.100,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.072.258.610,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 66.000.000,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 9.091.296.016,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. -	+
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 462.337.665.567,00

7 la

Lampiran 1
Peraturan Walikota Kupang No. 12/2017

b. Belanja langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 148.730.745.627,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 274.599.733.771,00	
3) Belanja Modal	Rp. 291.103.993.117,80 +	
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 714.434.472.515,80 +</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 1.176.772.138.082,80 -</u>
Defisit		Rp. (7.236.940.482,05)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 89.956.909.489,75	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,00 -</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 84.956.909.489,75 +</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan		Rp. 77.719.969.007,70

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Juli 2019

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

ELVIANUS WAIRATA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 404